



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-2-

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-3-

- Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kata Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kata Makassar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
7. Direktur adalah Pemimpin RSUD yang diangkat oleh Wali Kota dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola RSUD.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Unit Kerja PPK-BLUD adalah unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dalam hal ini RSUD.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-4-

11. Kerja Sama adalah kesepakatan antara RSUD dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban serta saling menguntungkan para pihak.
12. Kerja Sama Operasional adalah merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara Bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
13. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara RSUD dan Pihak lain, yang memuat hak dan kewajiban.
14. Sewa Menyewa adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
15. Pihak lain adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Koperasi, Yayasan, Lembaga di dalam Negeri lainnya yang berbadan hukum dan perseorangan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerja sama RSUD.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini yakni untuk meningkatkan ketertiban, efisiensi, efektivitas, ekonomis serta saling menguntungkan dalam penyelenggaraan kerja sama RSUD.

**BAB III
PRINSIP KERJA SAMA**

Pasal 3

Kerja sama RSUD dengan pihak lain dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. ekonomis; dan
- d. saling menguntungkan;

**BAB IV
BENTUK KERJA SAMA**

Pasal 4

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. kerja sama operasional;
 - b. pemanfaatan barang milik daerah;
 - c. kerja sama institusi Pendidikan; dan
 - d. usaha lainnya.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-5-

- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perjanjian antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyerahan hak penggunaan dan/atau pemakaian barang RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Kerja sama institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perjanjian antara RSUD dengan Institusi Pendidikan.
- (5) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebani masyarakat dan pemerintah daerah.

**BABY
PELIMPAHAN KEWENANGAN**

Pasal 5

- (1) Wali Kota dalam mengadakan kerja sama dengan pihak lain dilaksanakan oleh Direktur.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan penandatanganan PKS dengan pihak lain kepada Direktur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

**BAB VI
TATA CARA KERJA SAMA**

Pasal 6

Direktur atau pihak ketiga dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada pihak lain mengenai objek tertentu.

Pasal 7

- (1) Tahapan tata cara kerja sama, meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan PKS;
 - d. penandatanganan PKS; dan
 - e. pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja sama terkait objek kerja sama;
 - b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerja sama;
 - c. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
 - d. menentukan prioritas objek kerja sama.
- (3) Tahapan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat penawaran tentang:



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-6-

- a. objek kerja sama;
 - b. manfaat kerja sama;
 - c. bentuk kerja sama; dan
 - d. jangka waktu kerja sama.
- (4) Tahapan penyiapan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. subjek kerja sama;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. jangka waktu kerja sama;
 - h. keadaan memaksa/ force majeure;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. pengakhiran kerja sama.
- (5) Tahapan penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing-masing pihak.
- (6) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati;
 - b. biaya pelaksanaan kerja sama menjadi tanggung jawab masing-masing pihak; dan
 - c. dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama, masing-masing pihak dibantu oleh tim kerja sama melakukan inventarisasi dan penilaian hasil pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati.

**BAB VII
TATA NASKAH KERJA SAMA**

Pasal 8

Tata naskah kerja sama RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PEMANTAUAN**

Pasal 9

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya kerja sama akan dituangkan lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama setelah melalui proses Negosiasi kedua belah pihak.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-7-

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 14 Juli 2022

WALIKOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 14 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 87



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

I. UMUM

Peraturan Wali Kota merupakan media bagi Pemerintah Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari peraturan Wali Kota, Kota Makassar mampu menetapkan aturan atau regulasi yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

Sebuah Peraturan Wali Kota harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Untuk membentuk peraturan wali kota yang baik dan benar-benar adil, agar produk rancangannya sesuai dengan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah wajib membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan agar mampu memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Menurut Osborne dan Gaeblaer (1992) salah satu cara membangun kepercayaan publik tersebut adalah melalui inovasi mewirisuhakan pemerintah dalam paradigma baru yang dikenal dengan paradigma Reinventing Government.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

- a. Prinsip efisiensi adalah kerja sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
- b. Prinsip efektivitas adalah kerja sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Prinsip sinergi adalah kerja sama dilaksanakan untuk terwujudnya harmoni di antara para pihak guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.
- d. Prinsip saling menguntungkan adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi para pihak.
- e. Prinsip itikad baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.
- f. Prinsip persamaan kedudukan adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.
- g. Prinsip transparansi adalah adanya keterbukaan dalam kerja sama.

- h. Prinsip keadilan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama.
- i. Prinsip kepastian hukum adalah kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.